



Jalan Melati Nomor 23 Dangin Puri Kangin, Denpasar (80233). Telepon: (0361) 226365
Laman: brida@baliprov.go.id Pos-el: <https://brida.baliprov.go.id>

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- h. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
- j. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);
- k. Peraturan Gubernur Bali Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Standar Harga Satuan Tahun 2024 Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2024, Nomor 27
- l. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6523);

- n. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
- s. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);

- t. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 5, 13 Hlm Noreg Peraturan Daerah Provinsi Bali : 5-265/2024)
- u. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
- v. Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 25);

2. Gambaran Umum

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, merupakan unsur penunjang dalam penyelenggaraan aktivitas tugas-tugas kedinasan di lingkungan kantor. Dengan terlaksananya Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan secara berkelanjutan dan mendukung kelancaran kinerja aparatur serta akan tercipta lingkungan kerja yang nyaman.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan dari pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan adalah untuk mendukung pelaksanaan urusan-urusan rumah tangga kantor dan sebagai penunjang kelancaran tugas –tugas lembaga yang didasarkan pada program prioritas dapat terlaksana dengan baik sesuai rencana.

C. Target dan Sasaran Kegiatan

Target Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan adalah jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan sebanyak 1 dokumen. Kelompok sasaran sub kegiatan adalah Aparatur.

D. Strategi Pencapaian Sasaran

a. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dilaksanakan pada hari dan jam kerja, dan apabila diperlukan dapat dilaksanakan di luar hari dan jam kerja.

b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Pemilihan penyedia, disertai dengan SPJ dan waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut selama 1 (satu) Tahun Anggaran.

c. Penanggung Jawab dan Pelaksana Kegiatan

Penanggung Jawab Kegiatan : Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah
Provinsi Bali

Pelaksana Kegiatan : PPTK Administrasi Umum Perangkat Daerah pada Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

E. Waktu Pencapaian Sasaran

Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan ini akan menunjang aktifitas yang berkaitan dengan tupoksi Sekretariat dalam rentang waktu pelaksanaan selama 12 (dua belas) bulan, yaitu mulai 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

F. Sumber Dana Kebutuhan Pagu Indikatif

Anggaran biaya yang dibutuhkan untuk Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan anggaran sebesar Rp.14.998.700,- yang bersumber dari APBD Provinsi Bali. Adapun uraian perbelanja masing-masing sub kegiatan sebagai berikut :

1.	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	Rp.	14.998.700
----	--	-----	------------

Bali, 15 Agustus 2025

PPTK Administrasi Umum Perangkat Daerah
pada Sub Kegiatan Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan



Made Ayu Dwi Oktianti, SP, M.Si

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19711002 199703 2 004